



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUMDAERAH Hj. ANNA  
LASMANAH BANJARNEGARA  
NOMOR : 445/367 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN REMUNERASI BERUPA BONUS ATAS PRESTASI BAGI  
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH  
BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Remunerasi Berupa Bonus Atas Prestasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- b. bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900.1.14.3/298 Tahun 2024 tentang Pemberian Remunerasi Berupa Bonus Atas Prestasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, perlu ditetapkan penerima dan besaran remunerasi bonus atas prestasi;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten untuk Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1701);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1213);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
  9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
  10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 49);
  11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
  12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Remunerasi Berupa Bonus Atas Prestasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah

- Banjarnegara.
- KEDUA : Penerima dan besaran pemberian remunerasi bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
pada tanggal : 2 April 2024

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA  
LASMANAH BANJARNEGARA



ERNA ASTUTY

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA NOMOR:  
 445/367 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN REMUNERASI BERUPA BONUS ATAS  
 PRESTASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

PEMBERIAN REMUNERASI BERUPA BONUS ATAS PRESTASI BAGI PEJABAT  
 PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

A. BESARAN PENERIMAAN PERKELOMPOK

No	Jabatan	Besaran
1.	Manajemen	7.78%
2.	Medis	11.76%
3.	Kepala Instalasi/Koodinator	6.77%
4.	Tenaga Kesehatan Lainnya	52.75%
5.	Administrasi	20.94%
Jumlah		100%

B. BESARAN PENERIMAAN PERKELOMPOK SESUAI JABATAN DAN BEBAN  
 TANGGUNG JAWAB

No	Kedudukan Dalam Tugas	Besaran (Rp)/Orang	Keterangan
1.	Direktur	Rp. 5.000.000,-	Remunerasi Bonus Atas Prestasi diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Kepala Bidang dan Kepala Bagian	Rp. 4.000.000,-	
3.	Dokter Spesialis	Rp. 1.050.000,-	
4.	Kepala Seksi dan Kepala Sub. Bagian	Rp. 1.000.000,-	
5.	Dokter Umum	Rp. 900.000,-	
6.	Kelompok Kepala Instalasi/Koordinator/Kepala Ruang/Unit	Rp. 700.000,-	
7.	Kelompok Perawat dan tenaga setara, Penunjang Non CS.	Rp. 650.000,-	
8.	Administrasi	Rp. 600.000,-	
9.	Kelompok CS/Penyaji Gizi (termasuk juru masak)	Rp. 400.000,-	

DIREKTUR  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



ERNA ASTUTY